



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

dinkes.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan bantuan biaya yang ditujukan kepada Kepala Daerah c,q Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
2. Surat pelimpahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota asal pasien
3. SKTM/Kartu BPJS/Kartu Jamkesda yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota asal pasien
4. Foto copy KK dan KTP/Surat Domisili dari RT/RW atau surat keterangan dari Lurah dan diketahui oleh Camat bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Provinsi Kepulauan Riau
5. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk Penduduk Miskin PMKS
6. Surat Keterangan Riwayat di Rumah Sakit/Surat Rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit dari Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
7. Kwitansi Biaya Pengobatan dan Perawatan dari Rumah Sakit, Kwitansi Pembelian Obat Kesehatan , Obat-obatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
8. Tiket Transportasi PP, Boarding pas Pelabuhan/Bandara dan atau Bukti lainnya yang mendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

dinkes.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Permohonan membawa berkas persyaratan Jamkesda

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Jangka waktu pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau maksimal 8 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

dinkes.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

1. Bantuan Biaya Pengobatan Perawatan 2. Transportasi 3. Akomodasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak Saran
2. Dibentuk Tim/Petugas khusus pengaduan, saran dan masukan.